
**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI HUKUM ADAT TRADISI NYADRAN
(STUDI EMPIRIS DI WILAYAH DESA BRONGKOL
KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG)**

**Susila Esdarwati¹, Irfan Rizky Hutomo², Lailasari Ekaningsih³,
Ridho Sa'dillah Ahmad⁴, Nur Hidayah⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
(Undaris)

E-mail: ¹Susilaesdarwati19@gmail.com, ²irfansky94@gmail.com,
³lailasarien@gmail.com, ⁴ridhosadillahahmad@gmail.com, ⁵nurhidayah@gmail.com

Abstract

Environmental preservation through the Nyadran traditional law is an approach that integrates cultural values and local wisdom in an effort to protect the ecosystem. The nyadran tradition commonly practiced by Javanese people not only functions as a spiritual ritual but also reflects the harmonious relationship between humans and nature. In practice, nyadran involves cleaning the environment, caring for nature, and strengthening communities in protecting natural resources. This writing aims to examine the role of customary law in supporting environmental preservation through the nyadran tradition and its impact on public awareness of the importance of the environment.

Keywords: *Environmental preservation; the Nyadran; Traditional Law.*

Abstrak

Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya menjaga ekosistem. Tradisi nyadran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual tetapi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam pratiknya nyadran melibatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan, kepedulian terhadap alam, dan penguatan komunitas dalam menjaga sumber daya alam. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum adat dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui tradisi nyadran serta dampaknya terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.

Kata Kunci: Pelestarian Lingkungan Hidup; Nyadran; Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Hukum adat merupakan hal yang dapat menyebabkan suatu adat yang di laksanakan di suatu tempat atau daerah tertentu yang memiliki peraturan dan ciri khas tertentu. Seperti hukum adat di Desa Brongkol yaitu seperti Nyadran atau rasa puji syukur masyarakat desa kepada Nenek Moyang atau leluhur. Upacara tradisi Nyadran itu adalah tradisi yang dilakukan pada Kamis terakhir bulan ruwah. Acara tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat tinggal kita berpijak dengan segala rezeki berupa hasil bumi di Desa Brongkol untuk berlangsungnya hidup masyarakat tersebut. Upacara ini biasanya di tandai dengan pesta rakyat dan kenduren yang diadakan di tempat leluhur atau nenek moyang di (bunder) yang berlokasi di Dusun Bedali yaitu ada sebuah makam tersebut sebagai Cikal Bakal Desa Brongkol yang sudah di percayai dan secara turun temurun di wariskan. Penduduk tiap tahun sekali yang sering di sebut cikal bakal Desa Brongkol yang bernama Ki Sontomerto dan Nyi Sontomerto Ingkang Sumare ing Ngembat. Nama tersebut selalu dikenang pada saat acara Merti Dusun. Nama Brongkol di ambil bukan dari namanya melainkan karena daerah tersebut banyak tumbuh Bonggol Bambu Bongkol (Pring Belo) dan tumbuhan tersebut sekarang sudah mulai langka.

Dahulu Pada hari Selasa Wage dan berkelanjutan pada Jum'at Kliwon terjadi peristiwa tanah longsor dan banjir beserta kayu besar yang berjejer rapi seperti orang berbaris, seperti kepercayaan nenek moyang atau leluhur bahwa itu adalah makhluk yang tak kasat mata atau gaib. Adapun seorang warga yang di beri pesan oleh orang tak kasat mata beliau berpamitan akan ada manten yang akan lewat pendopo bapak Tayit. Peristiwa tersebut sangat mengherankan dan aneh karena pasca peristiwa itu tidak bisa mengambil dokumentasi seperti foto saat kejadian tanah longsor dan banjir beserta kayu tersebut.

Tradisi Nyadran sudah terkenal berbagai upacara adatnya. Upacara adat dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terikat pada suatu aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Di Indonesia masih melakukan upacara-upacara adat tertentu yang bertujuan untuk menghormati para leluhur. Upacara adat dilakukan di hari besar dan di pimpin oleh orang-orang tertentu. Setiap melakukan upacara tradisi pasti ada yang namanya gotong-royong atau dalam bahasa jawa nya biasanya di kenal dengan sebutan sambatan. Sambatan sendiri berasal dari kata sambat yang sebenarnya memiliki arti mengeluh. Secara luas dapat diartikan sambatan adalah sistem gotong-royong antar warga dalam rangka saling tolong menolong kepada sesama masyarakat yang sedang tertimpa musibah atau sedang membangun rumah. Upacara

ini sangat kental dengan namanya ritual dan sesajen atau persembahan yang orang Jawa kenal dengan¹ sebutan ubarampe. Tradisi maupun adat istiadat yang termasuk dalam budaya Jawa pada hakikatnya memuat beberapa elemen dasar yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta keyakinan bahwa manusia saling mempengaruhi satu sama lain dalam mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan menjunjung tinggi sikap rukun dan damai yang tercantum dalam semboyan memayu hayun ing bawana (memelihara kesejahteraan dunia) dan memelihara keseimbangan hidup lahir dan batin. Upacara adat yang bertujuan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terutama di Jawa masih menjunjung tinggi upacara adat yang turun temurun dilaksanakan sebagai penghormatan kepada para leluhur sebagai tindakan pelestarian budaya.

Upacara atau Tradisi Nyadran masih banyak yang dilestarikan sampai sekarang. Biasanya upacara-upacara di Jawa dilakukan berdasarkan hitungan bulan dalam kalender Jawa yaitu bulan suro. Di desa Brongkol memiliki upacara adat atau tradisi yang cukup terkenal yaitu Tradisi Nyadran. Tradisi Nyadran merupakan simbol adanya hubungan dengan para leluhur dan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segalanya. Tradisi

Nyadran menjadi ajang pertemuan, pendekatan sosial, agama, golongan.²

Tradisi nyadran merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia sebagai bentuk syukur atas hasil bumi dan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks hukum adat tradisi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Makna tradisi nyadran meliputi serangkaian seperti pembersihan tempat pemakaman, doa bersama. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghormati

nenek moyang, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hukum adat dan lingkungan mengatur pelaksanaan nyadran mencakup norma-norma yang mengedepankan kelestarian alam.

Misalnya, larangan untuk merusak lingkungan saat melakukan ritual serta ajakan untuk menjaga keasrian sumber daya alam. Hukum adat ini berfungsi sebagai pengikat sosial yang mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup melalui tradisi nyadran mengajarkan untuk menghargai alam ritual ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kegiatan pembersihan dan penanaman pohon selama nyadran

¹ Ahmad Rijali. 2018. Analisis Data Kualitatif. Uin Antasari Banjarmasin, Kalimantan. Vol.17 No.33 Januari-Juni 2018.

² Anam Choerul. 2017. "Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan". Jurnal Sabda. Juni 2017. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.

mendukung kelestarian flora dan fauna.

Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan dalam menjaga lingkungan, sehingga menciptakan komunitas yang sadar lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Keterlibatan komunitas tradisi ini mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan dan penguatan identitas budaya nyadran menjadi simbol identitas budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan. Nyadran juga memiliki nilai penting dalam pelestarian lingkungan hidup seperti penghormatan terhadap leluhur mengingatkan masyarakat akan pentingnya hubungan antar manusia dan alam. Dalam konteks hukum adat penghormatan terhadap leluhur untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warisan yang ditinggalkan. Tradisi ini mengandung kearifan lokal yang mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam. Dalam proses pelaksanaan nyadran sering kali diadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar makam dan melakukan penanaman pohon. Hal ini secara langsung mendukung pelestarian alam. Kesadaran lingkungan melalui nyadran masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan. Ritual ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam serta dampak negatif dari kerusakan

lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Hukum adat dalam tradisi nyadran memberikan landasan bagi masyarakat untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Aturan yang lahir dari tradisi ini sering kali mengandung prinsip konservasi yang mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem. Pelaksanaan nyadran biasanya melibatkan seluruh anggota komunitas yang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Kegiatan ini menciptakan ikatan sosial yang mendukung pelestarian lingkungan di tingkat lokal. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Tradisi Nyadran :

1. Pembersihan Area Makam

Salah satu aspek penting dari nyadran adalah membersihkan area makam. Aktivitas ini tidak hanya menghormati leluhur tetapi juga membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

2. Penggunaan Bahan Alami

Dalam tradisi nyadran masyarakat sering menggunakan bunga dan bahan alami lainnya untuk menghias makam ini mendukung penggunaan material yang ramah lingkungan.

3. Kegiatan Sosial

Nyadran sering melibatkan kegiatan gotong-royong dimana masyarakat berkerja sama untuk membersihkan dan merawat makam. Hal ini menciptakan rasa kepedulian terhadap lingkungan.

4. Pendidikan Lingkungan
Melalui nyadran generasi muda mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghormati alam. Ini dapat menjadi sarana pendidikan lingkungan yang efektif.
5. Pengurangan Sampah
Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan tradisi ini dapat mengurangi penggunaan plastik dan material yang tidak ramah lingkungan lainnya selama perayaan.

Di tengah modernisasi dan urbanisasi, praktik tradisi seperti nyadran sering kali terancam. Perubahan gaya hidup dan pengabaian terhadap nilai-nilai budaya dapat mengakibatkan hilangnya praktik-praktik yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pelestarian tradisi ini dalam upaya konservasi lingkungan yang lebih luas.

B. Metode Penelitian.

Metode penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Soerjono soekanto pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Sugiono peneliti empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh Indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan bisa

diketahui dan diamati juga oleh orang lain.³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran

Pemahaman hukum adat dalam tradisi nyadran merupakan hukum adat yang terintegrasi dalam tradisi nyadran mencakup nilai-nilai yang penting menjaga keseimbangan alam. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap norma- norma ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan berlangsungnya hidup masyarakat di Desa Brongkol. Upacara tradisi nyadran merupakan tradisi yang dilakukan pada Kamis terakhir bulan ruwah. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat menghasilkan rezeki yang berupa hasil bumi untuk berlangsungnya hidup manusia. Upacara ini biasanya dilakukan di Desa Brongkol. Upacara tradisi nyadran dilakukan dan menggunakan seperti nasi tumpeng, ingkung, jajan pasar dan sebagainya untuk rasa ucap syukur atas penghasilan yang dapat di Desa Brongkol. Setelah acara nyadran selesai adapun pertunjukan seperti Wayang kulit dan Kesenia Kuda Kepang.

Upacara yang sudah dilakukan secara setiap tahun sekali dan turun temurun yang sudah di wariskan dari leluhur nenek moyang. Oleh sebab

³ Ahmad Rijali., *Op.Cit.*

itu harus melaksanakan nyadran di setiap tahunnya namun kegiatan yang di luar dugaan warga yang semestinya berjalan dengan lancar tapi sebaliknya terjadi kerusakan karena ulah atau kecerobohan salah satu warga yang mengikutinya.

Setiap upacara tradisi sedekah bumi yang selalu menyajikan nasi tumpeng, ingkung, jajan pasar dan lain sebagainya untuk di bawa ke (bunder), namun kecerobohan warga sajikan berupa telur yang ada di nasi tumpeng tersebut di makan di tengah jalan oleh salah satu warga. Dengan tidak ada rasa hormat kepada leluhur penyajian yang seharusnya di sajikan kepada leluhur sudah di makan oleh salah satu warga.

Setelah acara tersebut selesai dengan diadakan acara pertunjukan wayang kulit dan kesenian jaran kepong, akan tetapi pesan atau peraturan yang seharusnya apabila panggung wayang itu tidak boleh membelakangi tempat leluhur, namun sayangnya di saat kejadian itu panggung tersebut membelakangi tempat nenek moyang leluhur yang berada di (bunder). Setelah seminggu acara tersebut. Pada dahulu hari Selasa Wage dan berkelanjutan pada Jum'at Kliwon terjadi peristiwa tanah longsor dan banjir beserta kayu besar terseret banjir mengalir dengan cara berjalan berjejer rapi seperti orang berbaris ujar Sri yang waktu itu melihat peristiwa tersebut banjir lewat sungai samping rumah. Seperti kepercayaan nenek moyang atau leluhur bahwa itu adalah makhluk yang tak kasat mata atau gaib.

Adapun warga yang bernama mbah Sambiyono yang diberi pesan oleh orang yang tak kasat mata beliau berpamitan aka nada manten yang akan lewat pendopo bapak Tayit peristiwa tersebut sangat mengherankan dan aneh karena pasca peristiwa itu tidak bisa mengambil dokumentasi seperti foto saat kejadian tanah longsor dan banjir kayu besar, karena saat pengambilan foto gambar terlihat hitam di camera Handphone. Banjir sedalam sekitar atas lutut itu menutupi rumah warga di sekitar sungai dan kayu tersebut menyumbat dengan anehnya tertata rapi di jembatan SD Negeri Brongkol 01. Kata mbah Sambiyono dan warga sekitar sunga dekat sekolah tersebut setelah magrib kayu tersebut menangis seperti berpehuni maka warga sekitar di larang mengambil kayu tersebut.

Upaya pelestarian lingkungan hidup di Desa Brongkol melalui hukum adat tradisi nyadran yaitu :⁴

a) Ritual dan Tradisi

Nyadran adalah tradisi yang melibatkan ritual untuk menghormati arwah leluhur. Dalam pelaksanaannya masyarakat biasanya membersihkan lingkungan, makam, dan area publik yang berdampak positif pada kebersihan lingkungan.

b) Pengelolaan Sumber Daya Alam

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sambiyono dan Ibu Karti sebagai warga Desa Brongkol pukul 18.30 WIB pada tanggal 3 Desember 2023.

Hukum adat di Desa Brongkol sering mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat diajarkan untuk tidak menebang pohon sembarangan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

- c) Pendidikan Lingkungan
Melalui tradisi nyadran generasi muda di Desa Brongkol mengajarkan tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Hal ini mencakup pemahaman tentang flora dan fauna lokal serta pentingnya menjaga kebersihan.
- d) Penguat Komunitas
Kegiatan bersama dalam nyadran memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan untuk mendorong masyarakat di Desa Brongkol untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga lingkungan.
- e) Penerapan Hukum Adat
Hukum adat yang berlaku di Desa Brongkol sering menetapkan sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan dan menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam.
- f) Pemulihan Lingkungan
Dalam rangka kegiatan nyadran sering dilakukan penanaman pohon atau rehabilitasi area yang rusak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat lingkungan.

2. Sanksi Hukum Adat kepada Masyarakat yang tidak melaksanakan Tradisi Nyadran di Desa Brongkol

Sanksi hukum adat bagi masyarakat di Desa Brongkol yang tidak mengikuti tradisi nyadran dan norma yang berlaku. Beberapa sanksi umum yang diterapkan meliputi :

1. Sanksi Sosial : Masyarakat yang tidak mengikuti tradisi bisa mendapatkan stigma atau penilaian negatif dari tetangga atau anggota komunitas dan dapat mempengaruhi hubungan sosial masyarakat di Desa Brongkol.
2. Sanksi Ekonomi : Dalam beberapa kasus individu atau keluarga diabaikan dalam hal bantuan sosial atau dukungan dari komunitas.
3. Sanksi Ritual : Bisa ada konsekuensi dalam bentuk tidak diterimanya partisipasi dalam upacara atau ritual yang dapat mempengaruhi kedudukan sosial seseorang.
4. Peringatan atau Teguran : Kadang-kadang ada pendekatan yang lebih lembut berupa peringatan atau teguran dari tokoh adat atau pemimpin komunitas agar inividu tersebut lebih menghargai tradisi.⁵

Perkembangan Desa Brongkol melalui pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran

⁵ Hasil Observasi tentang sanksi Hukum Adat Tradisi Nyadran di Desa Brongkol pukul 18.30 WIB pada tanggal 3 Desember 2023.

dimana tujuan pengaturan desa memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya hukum adat tradisi nyadran tersebut. Kesejahteraan status dan kepastian hukum di desa Brongkol untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa dengan mendorong gerakan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Membentuk desa yang profesional serta bertanggung jawab sehingga meningkatkan pelayanan bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

Desa Brongkol mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk masyarakat sedangkan desa kuatnya pengaruh adat terhadap sistem lokal, pengelolaan daya lokal dan kehidupan-kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Pada prinsipnya merupakan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya. Kesatuan masyarakat hukum adat yang secara mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar wewenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak. Masyarakat menjunjung tinggi leluhurnya dan memegang teguh adat

pada umumnya desa adat adalah masyarakat yang memiliki pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai-nilai hidup, norma, harapan, cita-cita, merupakan kewajiban, kebutuhan dan kebanggaan. Melaksanakan tradisi leluhur berarti menjaga keharmonisan masyarakat namun sebaliknya melanggar tradisi berarti dapat merusak keharmonisan masyarakat desa Brongkol.

Adanya sanksi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku akan mendapat reaksi keras dari anggota masyarakat karena control sosial sesama warga masyarakat sangat kuat. Masyarakat cenderung bersikap sehingga terjadi sanksi pelanggaran terhadap tradisi akan mendapatkan saksi dan pengucilan sampai dengan pengusiran. Sanksi masyarakat tidak hanya berupa hukuman fisik tetapi juga hukuman batin karena rasa ketergantungan antara anggota masyarakat yang kuat.

Tradisi nyadran yang merupakan ritual ziarah ke makam leluhur yang memiliki beberapa kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup antara lain :⁶

⁶ Ayuningtyas, Tantri Raras. 2017. "Tradisi Slametan Di Makam Kyai Mas Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso". Jurnal Sriwijaya Historia. Volume 1 Nomor 1. IKIP PGRI Jember, Jember.

1. Penghormatan terhadap Alam
Dalam nyadran masyarakat sering kali melakukan doa dan penghormatan kepada alam untuk mengingatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.
2. Penanaman Pohon
Beberapa komunitas menggabungkan ritual ini dengan kegiatan penanaman pohon sehingga kegiatan ini berkontribusi terhadap reboisasi dan menjaga keanekaragaman hayati.
3. Pelestarian Tradisi Budaya
Dengan memelihara tradisi ini masyarakat belajar untuk menghargai dan melestarikan lingkungan sekitar yang sering kali melibatkan unsur-unsur alam.
4. Kegiatan Bersih-bersih
Nyadran dengan kegiatan bersih-bersih di area makam dan sekitarnya yang membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
5. Kesadaran Komunitas
Tradisi ini memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas yang dapat mendorong kolaborasi dalam upaya pelestarian lingkungan.⁷
Oleh karena itu, nyadran tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan pelestarian lingkungan. Praktik nyadran yang merupakan

tradisi yang sering kali mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Meskipun tidak selalu diatur secara formal dalam hukum ada aspek yang dapat dianggap sebagai aturan atau norma yang mendukung. Ritual dan doa nyadran biasanya melibatkan doa dan ritual yang ditujukan untuk mengormati leluhur dan alam dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Penghormatan terhadap sumber daya alam dalam praktik ini ada penekanan pada penghormatan terhadap tanah, udara, dan sumber daya alam lainnya. Masyarakat di ajak untuk tidak merusak lingkungan sebagai bentuk rasa syukur.

Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat khususnya tradisi nyadran merupakan contoh menarik dari integrasi antara budaya lokal dan upaya menjaga kelestarian alam. Beberapa pembahasan sebagai berikut :⁸

1. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Tradisi Nyadran
Nyadran adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah. Tradisi ini melibatkan ritual penghormatan kepada arwah nenek moyang dan biasanya dilakukan di makam.

⁷ Anam Choerul. 2017. "Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan". Jurnal Sabda. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.

⁸ Ibnu Mustopo Jati. Nilai-nilai Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Sebagai Sumber Belajar IPS. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPIPS), Desember 2022 (14)2:281-293 p-ISSN-0236 e-ISSN 2684-6985.

2. Nilai-nilai Lingkungan dalam Tradisi Nyadran
 - a) Ritual Penyucian : Nyadran sering kali melibatkan kegiatan bersih-bersih lingkungan seperti membersihkan makam dan sekitarnya. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
 - b) Penghormatan terhadap Alam : Dalam pelaksanaan nyadran masyarakat desa Brongkol menunjukan rasa terima kasih kepada Tuhan dan alam. Ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem.
 3. Hukum Adat dan Pelestarian Lingkungan.

Aturan lokal hukum adat sering kali mencangkup aturan tentang penggunaan sumber daya alam. Dalam aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan.

 - a) Sanksi Sosial : Pelanggaran terhadap aturan adat dapat berakibat pada sanksi sosial yang berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Pelanggaran bisa mendapatkan stigma atau pengucilan dari masyarakat.
 - b) Denda : Masyarakat bisa di kenakan denda atau kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran.
 - c) Kehilangan Berkah : Dapat dipercaya bahwa rusaknya tradisi dapat mengakibatkan hilangnya berkah atau perlindungan dari leluhur.
 - d) Pendidikan Ulang : Pelanggar akan diingatkan atau diajari kembali tentang pentingnya tradisi dan nilai-nilai adat.
 - e) Dampak Spiritual : Dalam kepercayaan masyarakat tidak melaksanakan nyadran dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap arwah leluhur yang mungkin berdampak pada kesejahteraan spiritual individu dan keluarga.
 - f) Keterasingan Budaya : Mengabaikan tradisi ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan kearifan lokal terutama bagi generasi muda yang mungkin tidak lagi mengenal praktik tersebut.
 - g) Penurunan Rasa Kebersamaan : Nyadran sering kali menjadi ajang berkumpul sehingga tidak melaksanakannya dapat mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas.⁹
4. Partisipasi Masyarakat
 - a) Keterlibatan Komunikasi : Tradisi nyadran melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa Brongkol. Kegiatan ini menjadi sarana

⁹ Surojo Wignjodipoero, 2002. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. PT. Gunung Agung, Jakarta.

untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

- b) Pendidikan Lingkungan : Melalui tradisi ini nilai-nilai lingkungan dapat diajarkan kepada generasi muda sehingga kesadaran akan pelestarian lingkungan dapat terwariskan.

5. Tantangan dan Peluang

- a) Modernisasi : Masyarakat yang semakin modern mungkin melupakan nilai-nilai tradisional termasuk yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
- b) Penerapan Hukum Adat : Perlunya pengakuan hukum terhadap hukum adat agar dapat lebih efektif dalam melestarikan lingkungan.

Tradisi nyadran merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Brongkol sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi. Kegiatan ini memiliki nilai-nilai yang berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan hidup.¹⁰

Tradisi nyadran mempunyai peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup melalui penghormatan terhadap alam, praktik pertanian berkelanjutan, pengutan komunitas, dan pendidikan lingkungan. Masyarakat Desa Brongkol yang masih melaksanakan

tradisi ini menunjukan bahwa hukum adat dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Promosi tradisi dalam pemerintah dan lembaga terkait perlu mempromosikan tradisi nyadran sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Intregasi dalam kebijakan hukum adat seperti nyadran harus di intregasikan dalam kebijakan lingkungan hidup untuk memberikan dukungan formal terhadap pelestarian nilai-nilai lokal. Pendidikan berbasis budaya sekolah-sekolah harus mengintegrasikan nilai-nilai tradisi dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Tradisi nyadran tidak hanya merupakan warisan budaya tetapi juga memiliki potensi besar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tradisi nyadran adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat di Desa sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur beberapa ritual yang biasanya dilakukan saat nyadran seperti ziarah ke makam masyarakat mengunjungi makam para leluhur untuk mendoakan dan membersihkan aera makam. Doa dan tahlil mengadakan doa bersama dan membaca tahlil sebagai bentuk penghormatan kepada arwah.¹¹

Membersihkan makam dan sekitarnya dari rumput dan daun-daun kering dan kotoran sebagai simbol menghormati arwah. Tradisi

¹⁰ Bushar Muhammad, 2000. Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar), Pradnya Pramita, Jakarta.

¹¹ Anam Choerul. *Op.Cit.*

kumpul keluarga sering kali nyadran diikuti dengan berkumpul keluarga untuk mempererat tali silaturahmi. Pertunjukan budaya di desa yang berupa pertunjukan seni atau budaya yang diadakan sebagai dari perayaan contoh : Pertunjukan seperti wayang kulit, kuda Lumping.

Tradisi nyadran di desa Brongkol biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan merupakan waktu yang penting untuk refleksi dan penghormatan kepada nenek moyang. Melibatkan berbagai makanan khas yang biasanya disiapkan sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur. Makanan nasi tumpeng dalam tradisi nyadran biasanya terdiri dari berbagai macam lauk dan pelengkap yang disajikan dalam tradisi nyadran yaitu:¹²

- a) Nasi Kuning : Nasi yang dimasak dengan kunyit dan rempah-rempah.
- b) Nasi Tumpeng : Sering di sebut dengan bucu gunung atau ingkung panggang sering kali di hias dengan berbagai lauk seperti, sambel goreng, mie, tempe, bergedel, lento, peyek gereh, dan juga makanan jadah, wajik, krecek.
- c) Jajan pasar : Berbagai kue tradisional seperti, klepon, onde-onde, kue cubir kue berwarna-warni yang terbuat dari tepung ketan biasanya dihias dengan kelapa parut, lupis kue ketan yang

dibungkus daun pisang disajikan dengan gula merah cair, kue putu kue kukus yang terbuat dari tepung beras diisi dengan gula merah biasanya disajikan dengan kelapa parut, kue serabi kue tradisional yang berbahan dasar tepung beras biasanya disajikan dengan santan atau gula merah, kue lapis yang terbuat dari tepung beras dan santan dengan berbagai warna, kue bolu, dan keripik.

- d) Ayam goreng : Ayam yang biasanya dibumbui dan di goreng hingga kecoklatan.
- e) Telur rebus : Telur yang di rebus dan sering dihias.
- f) Sayur lodeh : sayuran yang dimasak dalam santan memberikan rasa gurih.
- g) Pecel : Campuran sayuran segar yang disajikan dengan sambal kacang.
- h) Rujak : Campuran buah-buahan segar dengan bumbu rujak yang pedas.
- i) Kerupuk : Sebagai tambahan yang renyah.¹³
- j) Buah-buahan : Sebagai penyegar sering kali berupa potongan buah segar seperti: nanas, bengkoang, timun, pisang melambangkan kesuburan dan keberkahan, kelapa simbol kehidupan dan kesucian, jeruk mengandung makna keberuntungan dan kesejahteraan, apel melambangkan kesehatan dan kebahagiaan, mangga mewakili kesuburan dan rasa manis kehidupan.

¹² Dominikus Rato, 2011. Hukum Adat (suatu pengantar singkat memahami hukum adat di Indonesia), laksana Pressido, Yogyakarta.

¹³ Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Buah-buah ini sering kali disusun dalam bentuk sesaji yang indah dan diletakan di tempat yang telah ditentukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan.

Makanan ini tidak hanya berfungsi sebagai hidangan tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai ucapan terima kasih. Ada beberapa bahan ramah lingkungan yang sering digunakan dalam tradisi nyadran supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar area makam bahan tersebut antara lain :

1. Bunga-bunga : Bunga seperti melati, mawar, dan kenanga sering digunakan dalam upacara. Bunga-bunga ini dapat membantu keanekaragaman hayati.
2. Daun dan tanaman herbal : Daun-daunan seperti daun pandan, daun sirih, dan tanaman herbal lainnya merupakan bahan alami yang sering digunakan dan tidak merusak lingkungan.
3. Air suci : Penggunaan air dari sumber yang bersih dan alami seperti mata air merupakan simbol kesucian dan menjaga kelestarian sumber air.
4. Bahan makanan organik : Makanan yang digunakan dalam tradisi ini sebaiknya berbasis organik seperti beras, sayuran, dan buah-buahan yang ditanam tanpa pestisida.
5. Bahan daur ulang : Misalnya penggunaan keranjang atau wadah dari bambu atau anyaman yang dapat digunakan kembali mengurangi sampah plastik.

Dengan mengedepankan bahan-bahan ramah lingkungan dalam tradisi nyadran masyarakat tidak hanya menghormati leluhur tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Melibatkan generasi muda dalam tradisi nyadran dapat dilakukan melalui cara yaitu dengan edukasi dan penyuluhan mengadakan sesi edukasi tentang sejarah dan makna nyadran. Ini bisa dilakukan di sekolah atau komunitas dengan mengundang pembicara yang berpengalaman. Kegiatan kreatif mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti membuat poster, video atau konten media sosial yang berkaitan dengan tradisi nyadran yang dapat menarik minat mereka. Penggunaan teknologi memanfaatkan aplikasi untuk mengorganisir acara nyadran seperti grup Whatsapp atau media sosial agar lebih mudah diakses dan menarik bagi generasi muda. Perlibatan dalam perencanaan mengajak generasi muda untuk terlibat dalam merancang acara nyadran mulai dari konsep hingga pelaksanaannya untuk memberi mereka rasa memiliki dan tanggung jawab. Kolaborasi dengan organisasi pemuda bekerja sama dengan organisasi pemuda atau komunitas lokal untuk menyelenggarakan acara nyadran yang menarik. Mentoring oleh tokoh masyarakat menyediakan program di mana generasi muda menciptakan hubungan yang lebih dekat diharapkan generasi muda akan lebih terlibat dan merasa dekat

dengan tradisi nyadran sehingga tradisi ini dapat terus berlanjut.¹⁴

Masyarakat biasanya memiliki beberapa cara untuk mengatasi sanksi jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam tradisi nyadran dengan cara permohonan maaf individu sering kali akan meminta maaf kepada tokoh adat atau pemimpin komunitas dengan pengakuan atas ketidakhadiran masyarakat. Memberikan sumbangan sebagai bentuk kompensasi masyarakat dapat memberikan sumbangan berupa uang barang lainnya untuk mendukung acara adat yang telah dilaksanakan. Mengadakan ritual pendukung mungkin melakukan upacara atau ritual pribadi sebagai pengganti seperti berdoa di tempat yang dianggap sakral untuk menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi. Dialog dengan tokoh adat berkomunikasi dengan tokoh adat untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran bisa menjadi cara yang efektif dan membantu membangun pemahaman mengurangi sanksi sosial.¹⁵

Keterlibatan di masa depan menunjukkan niat untuk terlibat di masa depan baik dengan membantu persiapan di acara lain dapat membantu mengatasi dampak dari ketidakhadiran sebelumnya. Dengan

pendekatan-pendekatan ini masyarakat berupaya menjaga hubungan baik dengan komunitas dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada

D. Penutup

a) Simpulan

1. Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran menunjukkan pentingnya hubungan antara budaya dan keberlanjutan lingkungan. Tradisi nyadran yang merupakan ritual tahunan masyarakat desa Brongkol tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghormatan kepada leluhur tetapi juga sebagai bentuk pangkuan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam. Dalam pratiknya hukum adat yang terkandung dalam tradisi nyadran mengajarkan masyarakat desa Brongkol untuk menghormati sumber daya alam. Misalnya, larangan mengambil hasil hutan secara sembarangan dan melestarikan kawasan tertentu sebagai tempat ritual merupakan langkah konkret dalam menjaga ekosistem. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan untuk generasi mendatang. Selain itu, pelestarian lingkungan melalui nyadran juga berkontribusi pada pembentukan identitas budaya masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam tradisi ini mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan

¹⁴ Purwadi. Adat Istiadat Budaya Jawa.com, 2006.

¹⁵ Rahayu, Febtian Eka Puji. "Kajian Folklor dalam Tradisi Nyadran di Makam Mbah Nyi Ngobaran Desa Soko Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo". Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. april 2017. Volume 10 Nomor 2. Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo.

sekitar. Kegiatan bersama seperti bersih-bersih lingkungan dan penanaman pohon menjadi bagian integral dari ritual menegaskan bahwa keinginan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Hukum adat dalam tradisi nyadran bukan sekedar ritual tetapi juga sarana efektif untuk melestarikan lingkungan hidup. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kesadaran lingkungan masyarakat desa Brongkol dapat menciptakan energi yang kuat dalam upaya pelestarian alam. Oleh karena itu penting untuk terus mendukung dan mengembangkan tradisi ini sebagai bagian darinya.

2. Sanksi hukum adat kepada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi nyadran yang berupa pentingnya tradisi nyadran merupakan tradisi yang memiliki nilai sosial dan spiritual dalam masyarakat. Pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan memperkuat ikatan sosial antar anggota komunitas. Sanksi sosial masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini sering kali menghadapi sanksi sosial, seperti stigma atau pengucilan dari komunitas. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian di dalam hubungan sosial dan reputasi individu. Sanksi moral dimana individu dianggap tidak menghormati nilai-nilai dan norma yang dianut oleh

masyarakat yang dapat memicu rasa bersalah atau penyesalan. Pentingnya kesadaran tradisi ini menjadi kunci agar masyarakat mau berpartisipasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai tradisi dapat membantu mengurangi pelanggaran terhadap sanksi adat. Adaptasi dan perubahan sanksi adat tetap ada masyarakat juga perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Diskusi terbuka mengenai relevansi tradisi nyadran di era modern dapat membantu menjaga nilai-nilai tersebut. Sanksi hukum adat terhadap pelanggaran tradisi nyadran mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga identitas dan harmoni sosial meskipun tantangan modern terus berkembang

b) Saran

1. Beberapa saran dapat disampaikan untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi nyadran yaitu :Pengenalan tradisi nyadran adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa desa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Selain nilai spiritualnya tradisi ini juga memiliki potensi besar dalam melestarikan lingkungan hidup terutama melalui hukum adat yang mengaturnya. Dalam hal ini akan disampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pelestarian lingkungan hidup melalui penerapan hukum adat dalam tradisi nyadran. Peningkatan

kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan masyarakat desa Brongkol diberikan edukasi mengenai pentingnya pelestarian hidup. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada lingkungan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Program yang melibatkan teknologi ramah lingkungan juga perlu diperkenalkan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pelaksanaan tradisi nyadran seperti pengolahan limbah dan penggunaan bahan yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

2. Saran sanksi hukum adat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi nyadran dapat berbeda tergantung pada budaya dan norma yang berlaku di desa Brongkol. Sanksi-sanksi ini harus dirumuskan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan mempertimbangkan kearifan lokal agar tetap terjaga dan diterima oleh masyarakat. Sanksi-sanksi ini sebaiknya diterapkan dengan bijaksana dan mempertimbangkan konteks serta tingkat pelanggaran. Tujuan sanksi hukum adat untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan melestarikan tradisi bukan untuk menghukum secara berlebihan. Dialog terbuka antara pelanggaran dan tokoh adat sangat penting

Daftar Pustaka

- Ahmad Rijali. 2018. Analisis Data Kualitatif. Uin Antasari Banjarmasin, Kalimantan. Vol.17 No.33 Januari-Juni 2018.
- Anam Choerul. 2017. "Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan". Jurnal Sabda. Juni 2017. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sambiyono dan Ibu Karti sebagai warga Desa Brongkol pukul 18.30 WIB pada tanggal 3 Desember 2023.
- Hasil Observasi tentang sanksi Hukum Adat Tradisi Nyadran di Desa Brongkol pukul 18.30 WIB pada tanggal 3 Desember 2023.
- Ayuningtyas, Tantri Raras. 2017. "Tradisi Slametan Di Makam Kyai Mas Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso". Jurnal Sriwijaya Historia. Volume 1 Nomor 1. IKIP PGRI Jember, Jember.
- Anam Choerul. 2017. "Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan". Jurnal Sabda. Volume 12 Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ibnu Mustopo Jati. Nilai-nilai Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Sebagai Sumber Belajar IPS. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPIPS), Desember 2022 (14)2:281-293 p-ISSN-0236 e-ISSN 2684-6985.

- Surojo Wignjodipoero, 2002.
Pengantar dan Asas-asas
Hukum Adat. PT. Gunung
Agung, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2000. Asas-asas
Hukum Adat (suatu pengantar),
Pradnya Pramita, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2011. Hukum Adat
(suatu pengantar singkat
memahami hukum adat di
Indonesia), laksana Pressido,
Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa.
Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Purwadi. Adat Istiadat Budaya
Jawa.com, 2006.
- Rahayu, Febtian Eka Puji. “Kajian
Folklor dalam Tradisi Nyadran
di Makam Mbah Nyi Ngobaran
Desa Soko Kecamatan Bagelan
Kabupaten Purworejo”. Jurnal
Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Jawa. april
2017. Volume 10 Nomor 2.
Universitas Muhammadiyah
Purworejo, Purworejo